

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Pada saat manusia meninggal dunia masih memerlukan tanah untuk penguburannya. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya.

Undang-undang No 5 tahun 1960 (UUPA) mulai berlaku tanggal 24 September 1960, bertujuan meletakkan dasar-dasar hukum tanah nasional dan menjamin adanya kepastian hak atas tanah. Di dalam UU No 5 tahun 1960 ditegaskan bahwa Undang-Undang yang baru ini didasarkan kepada hukum adat. Pasal 3 UU No 5/1960 berbunyi : “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hal ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.

Dalam sistem kekerabatan di Minangkabau berlaku sistem kekerabatan *matrilineal*, yaitu susunan kekerabatan ditarik dari garis keturunan ibu. Orang minangkabau hidup dalam kekerabatan yang di hitung menurut garis ibu, pusaka serta waris diturunkan menurut garis keturunan ibu pula.

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang *matrilineal* itu di rumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut dengan mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu, untuk membimbing/menjadi pembimbing anggota keluarga terdekatnya.

Dalam sistem kekerabatan di minangkabau yang matrilineal itu dirumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing atau menjadi pembimbing anggota keluarga terdekatnya. Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut “mamak kepala waris”. Tunganai juga dapat menjadi atau merangkap mamak kepala waris bila paruik dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka.¹

Dalam adat Minangkabau dikenal juga harta pusaka, yaitu harta yang diperoleh oleh generasi sebelumnya, dari mamak turun ke kemenakan dan berlanjut terus dari generasi ke generasi orang yang sekaum bertalian darah. Harta pusaka dalam Minangkabau dapat dikelompokkan kedalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.

Harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh sebuah kaum dan yang berhak atas harta pusaka tinggi ini adalah orang-orang yang segaris keturunan ibu atau disebut juga orang yang sekaum keturunan dengan kata lain pusako tinggi menjadi hak bersama. Tetapi mereka hanya memperoleh hak pakai dan bukan merupakan hak milik.

Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh seseorang atau sebuah paruik berdasarkan pemberian yang dipunyai suatu keluarga berdasarkan pencahariannya, dipusakai seseorang atau kelompok yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta tersebut.

Mengenai harta pusaka ini, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif. Sedangkan anak laki-

¹ Amir syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta , 1984, hlm 184

laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka itu terhadap anaknya. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.²

Harta pusaka dalam kekerabatan dalam *matrilineal* tidak dapat dibagikan kepada orang-perorangan karena harta tersebut akan tetap berada dalam suatu kaum. Namun dalam pelaksanaannya, masalah harta pusaka ini khususnya harta pusaka tinggi seringkali membawa sengketa dalam suatu kaum atau suku yang dikarenakan beberapa hal, sehingga sengketa tersebut diselesaikan melalui kerapatan adat nagari (KAN) ataupun mungkin berlanjut ke Pengadilan Negeri.

Dalam menyelesaikan suatu sengketa adat khususnya mengenai harta pusaka tinggi, masyarakat minangkabau dapat menyelesaikannya melalui kerapatan adat nagari tersebut. Kerapatan adat nagari ini dapat menyelesaikan sengketa diluar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga diluar peradilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pasal 1 angka 13 Perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dijelaskan bahwa kerapatan adat nagari (KAN) adalah lembaga kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.

Sengketa yang dapat diselesaikan oleh kerapatan adat nagari (KAN) yaitu mengenai gelar (sako), mengenai harta pusaka (pusako), dan masalah perdata

² Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Minangkabau*, Kristal Multimedia Bukit Tinggi, 2003, hlm 185

lainnya. Sengketa mengenai gelar (sako) adalah sengketa yang berkaitan dengan gelar yang diterima secara turun-temurun didalam suatu kaum yang fungsinya adalah sebagai kepala kaum-kepala adat (penghulu) dan sako ini sifatnya turun-temurun sejak dahulu sampai sekarang menurut garis keturunan ibu lurus kebawah. Sengketa mengenai harta pusaka (pusako) adalah sengketa yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti sawah ladang, pandam pakuburan, hutan tanah yang belum diolah. Sedangkan sengketa mengenai perdata lainnya adalah sengketa yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat seperti perkawinan, perceraian, dan sebagainya.

Jika terjadi sengketa dalam suatu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa kebalai adat untuk ditimbang oleh kerapatan adat nagari (KAN), tetapi proses yang dilalui adalah "*bajanjang naiak, batanggo turun*", maka perkara ini diselesaikan oleh penghulu (Datuk) sebuah paruiik dalam persukuan kedua belah pihak yang bersengketa. Menurut pepatah adat juga "*kusuik disalasakan karuah dipajaniah*". Dalam hal ini penyelesaian pertama adalah dengan jalan perdamaian. Bila kedua belah pihak tidak mau berdamai atau merasa kurang puas maka disinilah perkara itu mau tidak mau harus dilanjutkan ke tingkat untuk ditimbang di balai adat oleh kerapatan adat nagari (KAN) yang terdiri dari Penghulu suku, manti, dubalang serta orang tua dan cerdik pandai. Meskipun didalam penyelesain kerapatan adat nagari tersebut di hadiri oleh ampek jijih, tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan penghulu yang lainnya hanya ikut mempertimbangkan saja.³

Dari Pra penelitian yang telah dilakukan selama ini, terjadinya beberapa sengketa tentang harta pusaka tinggi cara penyelesaiannya bisa atau dapat diselesaikan oleh ketua adat ataupun oleh kerapatan adat nagari (KAN). Sedangkan sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh ketua adat dan KAN, maka penyelesaian sengketa tersebut dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi yaitu melalui Pengadilan.

³Datoek Toeah, *Tambo Adat Minangkabau*, Pustaka Indonesia Bukittinggi, 1989, hal.279

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang timbul untuk kemudian dijadikan suatu karya tulis ilmiah dengan judul : **“PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku perguruan tinggi untuk kemajuan masyarakat dibidang hukum.

- b. Menambah pengetahuan dibidang hukum dan hal-hal yang berhubungan dengan sengketa tanah ulayat khususnya di Minagkabau, sehingga dapat diketahui masalah yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dalam penyelesaian sengketa terhadap harta pusako tinggi dari suatu masyarakat hukum adat. Terutama bagi pengambilan keputusan dalam sengketa serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada lembaga asli hukum adat maupun bagi lembaga resmi pemerintahan yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis (socio legal research)* yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat *deskriptif* yaitu penulis memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tentang penyelesaian sengketa harta pusako tinggi yang ada di Nagari Tiku tersebut secara sistematis, factual, dan akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Data dalam penelitian penulis dapatkan melalui :

1) Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.⁴

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum *Primer*

Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tanah Adat.

b) Bahan Hukum *Sekunder*

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan Tanah Adat.

c) Bahan Hukum *Tersier*

⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007 hlm 3.

Bahan hukum *tersier* adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum *primer* dan *sekunder*, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.⁵ Bahan *tersier* dalam penelitian ini antara lain, kamus hukum dan *ensiklopedi*.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako Tinggi Di Nagari Tiku. Maka berdasarkan topik yang peneliti dalami maka penelitian dilakukan di Kantor Kerapatan Adat Nagari Tiku dan juga di Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Jenis Data :

1) Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dari hasil penelitian perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Tanah Adat.

2) Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006 hlm. 33.

a. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum.

b. Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah ini. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang diwawancarai yaitu lembaga adat Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan sengketa harta pusako tinggi yang terjadi pada masyarakat Nagari Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari anggota populasi yang diamati dan merupakan perwakilan dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah satu sengketa tanah pusako tinggi yang diselesaikan terlebih dahulu melalui Kerapatan Adat Nagari Tiku dan satu sengketa tanah pusako tinggi yang penyelesaiannya di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis⁶. Data yang telah di dapat, dilakukan *coding* yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh menurut kriteria yang di tetapkan.⁷

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap dari lapangan kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (*reliabilitas*) data yang hendak dianalisis.⁸

b. Analisis data

Data-data yang sudah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak memakai rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka, melainkan dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan logika kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat agar mudah untuk dipahami.

⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999 Hlm. 72.

⁷Bambang Sunggoro, *Op.Cit*

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 168-169

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibuat dari empat BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pusataka

Dalam bab ini diuraikan mengenai harta pusako dan penyelesaian sengketa harta pusako yang masing-masingnya akan diuraikan lagi dalam beberapa sub pokok bahasan, yang terdiri atas:

1. Uraian mengenai tanah ulayat di minangkabau, pengertian tanah ulayat, ha katas tanah ulayat, macam-macam tanah ulayat.
2. Uraian mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum Indonesia meliputi pengertian perkara, pembagian perkara, pengertian sengketa, macam-macam sengketa, proses penyelesaian sengketa.
3. Uraian mengenai peranan lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat diminangkabau meliputi penyelesaian sengketa tanah adat diminangkabau, pengertian lembaga adat, peranan kerapatan adat nagari.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini dibahas mengenai penyebab terjadinya sengketa harta pusako tinggi di nagari Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam, serta proses penyelesaian yang dilakukan.

BAB IV Penutup

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.